

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS KARYA CIPTA LAGU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MISLIKAH LAYLI PURNAMASARI
01381125

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. H. MALIK MADANY, MA.**
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. H. Malik Madany, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Mislikah Layli P

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama : Mislikah Layli Purnamasari

NIM : 01381125

Jurusan : Muamalat

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Atas Karya Cipta Lagu

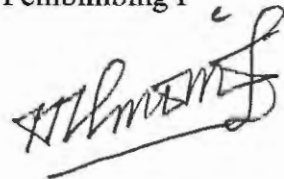
Dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami ajukan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Syawal 1427 H
07 November 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150182698

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Mislikah Layli P

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mislikah Layli Purnamasari
NIM : 01381125
Jurusan : Muamalat
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Atas Karya Cipta Lagu

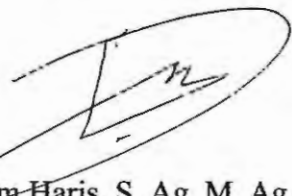
Dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami ajukan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Syawal 1427 H
07 November 2006 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150289263

PENGESAHAN

Skripsi judul

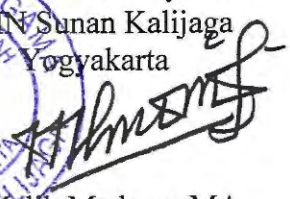
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA CIPTA LAGU

Disusun Oleh:

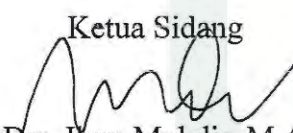
MISLIKAH LAYLI PURNAMASARI
NIM. 01381125

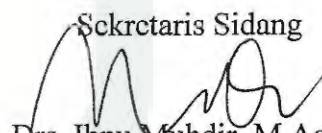
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 21 Rabiul Awwal 1428 H/ 09 April 2007 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Hukum Islam.

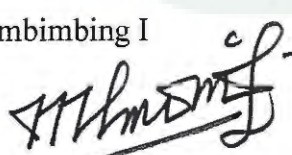
Yogyakarta, 24 Rabiul Awwal 1428 H
12 April 2007 M

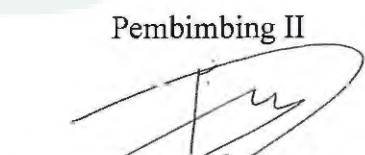

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP.150 182 698

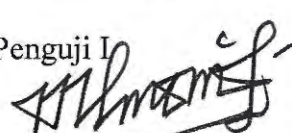
Panitia Munaqasyah

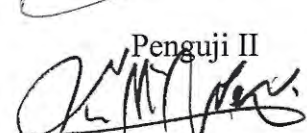
Ketua Sidang

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150 252 259

Sekretaris Sidang

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150 252 259

Pembimbing I

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP.150 182 698

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 289 263

Penguji I

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP.150 182 698

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
NIP. 150 300 640

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya Ilmiah pertamaku ini kepada:

Aji dan Umindia :

Maha guru kehidupan

yang mengajarku dengan berkata "Wahai Ananda..Wahai Buah hati...!!"

Ina Ia, Ina Lima, Baba Ola, dan Bitia:

Pencurah kasih-sayang teristimewa yang tiada henti, hanya untukku seorang.

Adik-adik: Ibo-nk, D-One, Ira, Bude, I'if, Ani, Ilam, As, Ia:

*Yang memenuhi ruang perasaanku dengan senang, bahagia, bangga, haru, rindu,
sayang, sayang, dan sayang...!!!*

My Self:

Yang ternyata mampu dan mau mempersembahkan tugas ilmiah ini

MOTTO

"Impian, Harapan dan Keinginan
Tak akan terwujud tanpa adanya Perbuatan"

(iklan sabun mandi Lifebouy versi membersihkan lingkungan)

"Ilmu pengetahuan adalah mahkotamu, akal sehat adalah para
pembantumu. Bila mereka bersamamu, itulah hartamu yang
paling utama".

(Kahlil Gibran, Pujangga)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—'	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—'	Dammah	u	u

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
و ...	fathah dan wau	au	a dan u
ي ...	fatha dan ya	ai	a dan i

Contoh :

كَتَبَ – kataba

سُئِلَ – su'ila

رَفَعَ rafa'n

كَيْفَ knifa

ذُكِرَ - dzukira

هَوَلَ - haula

مَرِيَمَ – maryama

3. Madda

Madda atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama Tanda	Huruf dan	Nama
اَ ... اَ	fathah dan alif	â	a dan garis di atas
	atau ya		
إ ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و ...	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qâla

قِيلَ - qila

عِيسَى - 'iisa

رُوحٌ - ruuhu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfâl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madinah al-Munawwarah

كَلِمَتُهُ : kalimah

5. Syaddah (Tasydid)

Syddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh :

رَبَّكَ	- rabbaka	الْحَجَّ	- al-hajj
نَزَّلَهُ	- nazzalahu	نُعَمَ	- nu'ima
الْبِرَّ	- al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Daik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

بِالرُّسُلِ - birrusuli	الْمَسِيحُ - almasiihu
السَّمَوَاتِ - assamawaat	الْقُدُّسِ - alqudusi
الشَّمْسُ - asysyamsu	الْكِتَابُ - alkitaaba

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bawah hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta'khuzûna	إِن - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أُمِرْتُ - umirtu
شَيْءٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallâhi lahua khair arrâziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aurfû al-kaila wa-almizân
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ - Ibrâhim al-khalil
بِسْمِ مَجْرَاهَا اللَّهُ وَمُرَّ سَاهَا - Bismillâhi majrehâ wa mursâhâ

وَاللَّهُ الْبَيْتَ حَجَّ النَّاسَ عَلَ - Walillâhi ‘alan-nâsi hijju al-baiti
 مَن سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ - Manistatâ’a ilaihi sabilâ

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sitem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mâ Muhammadun illâ rasûl
 إِنَّا أَوَّلُوا بَيْتَ الْوُدِّ لِلنَّاسِ وَمُنِيعَ بَيْتِ أُولَ - Inna awwala baitin wudîa linnâsi
 لِلَّهِ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Lallâzi bibakkata mubârakan
 شَهْرُ الْقُرْآنِ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ - Syahru Ramadân al-lâzi unzila fih
 al-Qur’ânu
 وَلَقَدْ أَلْمِينُ فُقْ بِالْأُرَّاهُ - Wa laqad ra’âhu bil-ufuq al-mubin
 الْحَمْدُ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillâhi rabbi âl-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَاصِرٌ - قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ مِنْ
Nasrun minallâhi wa fathun qarib

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillâhi al-amru jami'an

وَاللَّهُ عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ - Wallâhu bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد:

Segala puji hanya bagi Allah SWT. yang telah memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Shalawat beserta salam atas jujungan Nabi Muhammad SAW., para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunnahnya. Semoga Allah SWT. meridhoi orang-orang yang selalu berada di jalan-Nya.

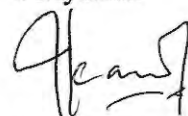
Selanjutnya, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan-arahan, saran-saran, pengertian dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepala dan Karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para pengarang buku yang dijadikan acuan dan penemu Internet.
6. Kedua orang tua: Aji dan Umina yang telah banyak memotivasi dan mendo'akan serta memberi saran dan arahan terbaik, tante Bitu ku tercinta, adik-adik tersayang, Best cous: Ayako Darsono, who's always there to hear my complaints and gived the best solutions n spirits dan Yukako Darsono yang rajin cek perkembangan skripsiku. Teman seperjuangan dalam mengarungi lika-liku Djogja: Naya, Rida dan Umi. Nyonya Irfan dan Nyonya Kadir: untuk arahan-arahannya. Dan semua pihak yang memberikan motivasi dan Do'a.
7. Special buat Ma Dear: thanks atas pengertian dan ketulusannya.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang ada pada diri penulis, maka segala bentuk kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin, amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 13 Syawal 1427 H
05 November 2006 M
Penyusun



Mislikah Layli Purnamasari
NIM. 01381125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Konsep Konvensional Hak Kekayaan Intelektual.....	24
B. Konsep Hak Milik dan Harta dalam Islam.....	32

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KARYA CIPTA LAGU
ATAU MUSIK**

- A. Gambaran Umum Musik dan Lagu..... 40
- B. Musik dan Lagu dalam Pandangan Fiqh Islam..... 47

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL ATAS KARYA CIPTA LAGU**

- A. Eksistensi Hak-Hak Pencipta Karya Lagu
dan Musik..... 55
- B. Sanksi Hukum Atas Pelanggaran
Hak Cipta Musik dan Lagu 60

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran-Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berbudaya agraris, di mana kebudayaan agraris ini berada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dengan diiringi norma-norma yang berlaku secara turun-temurun yang sampai saat ini masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan adanya kekayaan atau kepemilikan terhadap suatu karya cipta adalah merupakan hasil dari budaya industri yang masuk belakangan. Dalam pemahaman budaya agraris sendiri tidak mengenal pemahaman mengenai kekayaan dan kepemilikan terhadap suatu karya cipta. Jauh sebelum masuknya budaya industri, suatu karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang seni dan sastra dianggap merupakan suatu pemberian dari Yang Maha Pencipta sehingga tidak pantas apabila suatu karya cipta tersebut diakui hak kepemilikannya oleh manusia sebagai penerimanya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya suatu karya cipta tersebut disebarluaskan dan digunakan untuk kepentingan bersama atau dengan kata lain merupakan milik bersama dan tidak boleh menjadi milik individu tertentu.

Salah satu wujud karya cipta seseorang ialah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pikiran pemiliknya.

Ciptaan, penemuan, atau tanda ini hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan apabila diuangkan ke dalam bentuk barang tertentu, misalnya buku, patung, gedung, komputer, tanda pada barang atau jasa.

Barang tertentu yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam:

1. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan tersebut disebut hak cipta.
2. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut paten.
3. Merk, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.

Adanya proses panjang untuk menghasilkan suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni, yang melibatkan ide, pikiran, tenaga, waktu, dan modal dari penciptanya, menimbulkan kesadaran baru tentang adanya hak (*rights*) yang perlu dihormati dan dilindungi atas upaya proses mencipta tersebut. Hal ini juga memunculkan kesadaran bahwa hasil karya tersebut mempunyai nilai untuk dihargai tidak saja secara moral tetapi juga secara ekonomis.

Karena mempunyai nilai ekonomi, maka ciptaan, penemuan, atau tanda yang dituangkan dalam bentuk barang disebut harta kekayaan intelektual (*Intellectual Property*). Hak milik atas kekayaan intelektual disebut hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*), sebagai bagian dari harta kekayaan immaterial (benda tak berwujud). Hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum.¹

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mencegah dilakukannya penjiplakan, plagiat atau pembajakan, dan menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh pihak yang melanggarnya dengan melakukan penjiplakan, plagiat atau pembajakan, yaitu suatu tindakan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara finansial atas karya cipta tersebut yang merupakan kekayaan intelektual seseorang.

Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran pemahaman serta memajukan perlindungan hukum HaKI (merupakan salah satu tujuan WIPO), oleh praktek-praktek negara HaKI secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) dan
2. Hak cipta (*Copy Rights*) dan hak-hak yang terkait (*Neighboring Right*).

Masing-masing kekayaan intelektual tersebut pengaturan perlindungan hukumnya membidangi objek-objek yang berbeda.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.111-112.

Sebagian dari institusi hukum mengenai hak cipta (*Copy Right*) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman². Bentuk-bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama, tari termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim, karya-karya yang tidak diketahui penciptanya hak ciptanya berada di tangan negara. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari HaKI. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 undang-undang tersebut. Pasal 2 undang-undang tersebut mengatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HaKI tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *Droit Inviolable et Sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HaKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.

Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan

² Seniman adalah sebutan untuk para pencipta karya seni, lihat Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 701.

persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam undang-undang hak cipta saat ini. Karena undang-undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³

Dalam konteks pembicaraan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atas lagu.

Oleh sebab itu karya cipta musik atau lagu yang merupakan bagian dari karya seni sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), melahirkan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk menginumkan atau memperbanyak hasil ciptaanya tersebut.

³ Yesmil Anwar, Artikel : *Hak Cipta Karya Seni Milik Siapa?*, <http://www.HukumOnline.com/id/page=article&id=130>, akses 4-9-2004

Kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang dimiliki oleh penciptanya, di samping kewajiban yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Pencipta mempunyai hak-hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya, misalnya, menyerahkan kekayaan yang berupa hak cipta kepada pihak lain. Di lain pihak, orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak yang dimiliki pencipta. Hubungan hak-hak yang dimiliki pencipta dan kewajiban yang timbul terhadap pihak lain tersebut adalah merupakan hubungan hukum.

Hubungan hak-hak semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta.

Dari uraian di atas tampak bahwa pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu juga disertai keistimewaan tertentu dan ketiadaan hak pada mereka yang bukan pencipta.

Namun pada kenyataannya di negara Indonesia pada khususnya, hak-hak khusus yang dimiliki oleh pencipta karya cipta pada umumnya dan karya cipta seni lagu atau musik pada khususnya masih belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh pencipta, disebabkan oleh berbagai kendala yg ada, baik itu yang berasal dari pencipta sendiri ataupun kendala dari masyarakat dan pemerintah. Dan salah satu kendala tersebut adalah ketidaktahuan akan hak-hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya. Oleh sebab itu banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, terlihat dengan banyaknya pembajakan-pembajakan suatu karya cipta yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Permasalahan HaKI sendiri dalam *Fiqh Muamalat* yang merupakan bagian dari hukum Islam, dimana hukum Islam adalah hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, masih tergolong permasalahan baru yang harus dibahas demi kemaslahatan umat Islam, selain itu lagu atau musik sendiri merupakan masalah yang cukup rumit yang sudah sering dibahas hukumnya oleh pakar-pakar Fiqh Islam, maka penyusun dalam skripsi ini dengan mengambil judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Cipta Lagu.**” Merasa hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang penyusun kaji untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini, dituangkan ke dalam penelitian doktrinal dengan merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi karya cipta lagu dan musik dalam *Fiqh* Islam?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual atas karya cipta lagu?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai :

1. Tujuan

Berangkat dari pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap hak kekayaan intelektual atas karya cipta lagu.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

- a. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam memecahkan masalah hukum perekonomian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atas masalah yang timbul di masyarakat, terutama permasalahan hukum ekonomi mengenai adanya apa yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual atas suatu karya cipta lagu.

D. Telaah Pustaka

Hak Milik Intelektual adalah sebuah buku karangan Muhammad Djumhana, dkk yang membahas tentang sejarah , teori, dan praktek HaKI. Dalam buku ini Muhammad Djumhana mengatakan bahwa permasalahan HaKI adalah suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Oleh karena itu permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya dibidang hak atas kekayaan intelektual semata, karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak atas

kekayaan intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan HaKI.⁴

Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", menerangkan bahwa Hak kekayaan intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Makin maju dan makin tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.⁵

Neni Sri Imaniyati yang menulis tentang "*Perlindungan Hak Milik Intelektual: Tantangan Indonesia Pada era Global*", sedikit menjelaskan tentang konsep perlindungan hak milik intelektual menurut syari'ah Islam. Dalam tulisan tersebut, Neni hanya menghubungkan hak milik intelektual itu dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh para ulama. Selain itu, Neni juga mengartikan hak kekayaan intelektual tersebut dengan penghargaan kepada

⁴ Drs. Muhammad Djumhana, dkk, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, edisi revisi (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7-8.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 9

para pencipta, penemu dan perlindungan bagi para pemegang hak milik intelektual.⁶

Hasbi Ash-shiddieqy⁷, berpendapat bahwa selain hak *'aini* dan hak *syakhsi*, Hasbi juga mengakui bahwa adanya hak *adabi* atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikār* (hak cipta), yang benarkan oleh syara' seperti hak cipta suatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak karangan ini dimiliki oleh si pengarang, tidak boleh dicetak oleh orang lain, karena itu dikatakan oleh Hasbi, bahwa hak itu ada tiga, yaitu hak *'aini*⁸, hak *syakhsi*⁹ dan hak *adabi*.¹⁰

Masjfuk Zuhdi juga mengatakan bahwa hak cipta merupakan hak milik pribadi yang mana agama melarang keras orang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.¹¹

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangannya*, cet. ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 128.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 114.

⁸ Hak Gugatan terhadap suatu benda hanya bisa diterima kepada yang memegang benda itu.

⁹ Hak untuk suatu tuntutan yang diterapkan syara' untuk seseorang terhadap orang lain.

¹⁰ Hak cipta suatu benda yang dimiliki oleh pencipta dan tidak boleh ditiru oleh orang lain tanpa seizinnya.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-10 (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 212.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* Yusuf Al-Qardhawy, seorang pakar ilmu Fiqh membantah pendapat ulama yang mengharamkan lagu dan musik secara mutlak. Menurut Yusuf Qardhawy permasalahan lagu dan musik membutuhkan ketelitian dan perhatian, terutama setelah munculnya media audio visual dan maraknya siaran radio dan televisi serta berbagai alat digital yang tidak ada dalam *Nash*, sedangkan nyanyian dan lagu sendiri merupakan sebuah faktor yang selalu ada dalam kehidupan manusia di setiap zaman karena dipandang sebagai sesuatu yang dapat mewakili perasaan hati dan dapat membangkitkan spirit.¹²

Selain dari beberapa kajian tentang hak milik intelektual yang disebutkan di atas, masih banyak lagi literatur yang membahasnya terutama dari tinjauan hukum positif, di antaranya adalah Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Harta Kekayaan*¹³, Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*¹⁴, juga telah banyak skripsi-skripsi yang membahas hal tersebut dari berbagai sudut pandang, dari hukum Islam sendiri hanya sedikit kajian tentang hak kekayaan intelektual karena masalah tersebut merupakan masalah yang baru bagi hukum Islam khususnya, salah satunya adalah buku *Hukum Ekonomi Islam* karya Suhrawardi K. Lubis yang membahas sedikit tentang kepemilikan dalam

¹² Yusuf al Qardhawy, *Fiqh Al-Ghina wa Al Musiqy fi Dhan i Al Qur'an wa As-Sunnah*, cet. ke-1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 255.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellektual PropertyRight)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

Islam¹⁵, Selain itu ada beberapa artikel yang penulis diambil dari internet yang membahas tentang masalah hak kekayaan intelektual dari sudut pandang hukum Islam, diantaranya: *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam* oleh M. Zainal Arifin¹⁶ yang mengungkapkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bertentangan dengan hukum Islam mengingat kemaslahatannya bagi pencipta karya cipta intelektual maupun masyarakat umum dan Aji Hermawan dalam *Fiqh 'Intellektual Property Rights'*.¹⁷ Yang menguraikan hukum mencuri dalam Islam, masalah hak-hak yang diatur dalam Islam, kedudukan IPR dan berbagai perdebatan tentang kemaslahatan IPR.

Namun dari sekian banyak literatur yang mengkaji tentang HaKI, hanya sedikit yang membahas tentang kepemilikan karya cipta lagu pada khususnya (bahkan dari kajian yuridis, apalagi dari tinjauan hukum Islam).

Oleh karena itu, dengan memperhatikan banyaknya literatur yang mengkaji tentang HaKI secara umum, dan terbatasnya kajian hukum Islam tentang hal tersebut terutama dalam hal kepemilikan karya cipta lagu, maka penyusun mencoba memberanikan diri untuk terlibat dalam kancah penelitian ini yang tentu saja dalam sudut pandang yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan memfokuskan penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Cipta Lagu, dengan maksud untuk

¹⁵ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

¹⁶ M. Zainal Arifin, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9234&cl=Berita>, akses 25-11-2003

¹⁷ Aji Hermawan, [http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahooogroups.com /msg02315.html](http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahooogroups.com/msg02315.html), akses 26-01-2005

menghindari pengulangan penelitian, sehingga tidak terdapat kreatifitas dan aktualitas masalah.

E. Kerangka Teoretik

Masalah Hak Kekayaan Intelektual secara konkret oleh syari'ah diserahkan kepada hukum Muamalat, karena dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam, para fuqoha membatasi pembicaran hukum Muamalat dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan.¹⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Muamalat Islam, maka kerangka teoritik yang digunakan untuk melakukan pendekatan dalam permasalahan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta lagu adalah:

1. Teori Harta, dan
2. Teori Hak Milik.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai berikut:

كل ما يمكن حيازته واحرازه ويتنفع به عادة¹⁹

Selain itu, jumhur ulama fiqh selain Hanafiyah mendefinisikan bahwa harta adalah :

كل ماله قيمة يلزم متلفه بضمانه²⁰

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas....*, hlm. 15-16

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-fikr, 1985), IV : 40.

²⁰ *Ibid.*, : hlm. 42.

Menurut definisi di atas ulama Hanafiyah membatasi definisi harta pada sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Ini berarti menurut mereka konsep harta hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi saja. Ulama fiqh selain Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang bernilai. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang bernilai, baik itu yang bersifat materi atau immateri dapat dikatakan sebagai harta. Berdasar pada pendapat yang kedua ini, intelektualitas merupakan salah satu bentuk harta, termasuk di dalamnya adalah karya cipta lagu yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang.

Dalam hal kepemilikan, Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa menurut pandangan ahli fiqh, *Haqqul Milkiyyāh* adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Maksudnya, dia boleh memiliki, boleh memakai, boleh mengambil manfaat, boleh menghabiskan, merusakkan, membinasakan, asal saja tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa sifat *māl* yang termasuk dalam hal kepemilikan seseorang adalah harus ada beberapa unsur didalamnya, antara lain:

1. Segala sesuatu yang bernilai (materi atau immateri)
2. Dapat disimpan untuk dimiliki
3. Dapat dimanfaatkan
4. Adat atau kebiasaan masyarakat yang memandangnya sebagai harta.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 116

Akan tetapi, dari sini sangat dimungkinkan timbulnya perselisihan pendapat tentang batasan tentang sesuatu tersebut, karena sumber hukum Islam yang ada, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sejauh mana batasan sesuatu yang disebut hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai *māl* sehingga yang muncul hanyalah interpretasi-interpretasi dari kedua sumber tersebut yang cenderung berlainan. Sehingga penyusun dalam hal ini juga menggunakan kaidah '*urf*' dalam upaya mempersempit perselisihan pendapat mengenai batasan *māl* tersebut.

Seperti konsekuensi dari pendapat tersebut, bahwa sesuatu yang tidak bernilai atau tidak dapat diambil manfaatnya menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat, maka sesuatu tersebut bukanlah termasuk kepemilikan yang sempurna dan sekaligus merupakan pengecualian dari objek pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun hak pemilikan harta atau *mal* merupakan salah satu bentuk hak, dimana batasan-batasan yang telah digariskan oleh syari'at berlaku dengan suatu sikap yang jelas dan mendetail. Telah disebutkan bahwa semua harta kekayaan itu milik Allah semata, dan manusia hanya pemegang amanah berupa harta benda yang ia miliki, bukan sebagai pemiliknya. Manusia terikat tanggung jawab untuk memakai harta bendanya sesuai harapan sang pemilik yang sebenarnya. Dalam hal ini hak atas harta sangatlah disyaratkan dalam syari'at Islam.²²

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta bagi setiap

²² Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa :Abdul Rachim, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 102.

manusia. Hal ini hanyalah bagi harta yang didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum. Al-qur'an mengakui perbedaan kekayaan dan menjamin kekayaan pribadi dalam suatu masyarakat yang tetap bersifat *teosentrik* (berpusat pada tuhan), konsep tentang kekayaan material pada pokoknya adalah bersifat keagamaan, yakni kekayaan tersebut ditentukan oleh Tuhan. Hak mutlak terhadap segala kekayaan akhirnya hanya di tangan Tuhan sendiri, sedangkan manusia hanya mempunyai hak pakai. Satu-satunya pembatasan yuridis mengenai kekayaan pribadi adalah bahwa kekayaan itu harus diperoleh dengan jalan yang benar menurut syari'at.²³ Hal ini lebih dikuatkan dengan ayat-ayat Al-qur'an sebagai berikut :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل²⁴

يأياها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم²⁵

Hak ini mencakup hak-hak untuk menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer (mangalihkan) melalui transaksi yang berdasarkan suka sama suka serta perlindungan manusia untuk mengakui hak miliknya.

²³ Marcel A. Biosard, *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa : Rasjidi , cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm. 114.

²⁴ Al-Baqarah (2) : 188

²⁵ An-Nisa' (4) : 29

Hak kekayaan intelektual dalam Islam dapat dikategorikan sebagai kepemilikan manusia yang merupakan hak individu bagi pemiliknya. Dengan dasar kepemilikan manusia atas harta yang bersifat perwalian (amanat) itu, Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada mereka.²⁶ Oleh karenanya, Islam telah mengadakan sanksi yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak pribadi itu,²⁷ meskipun sanksi tersebut tidak tertulis secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berbicara masalah kepemilikan atas harta, Islam sangat mendorong untuk selalu berusaha memperoleh harta tersebut agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak menambah beban orang lain, tetapi Islam menghendaki agar hal ini membawa kebaikan untuk masyarakat secara keseluruhan.²⁸ Oleh karenanya, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualia manusia,²⁹ maka hasil kemampuan intelektual itu jika dilihat dari kaca mata Islam dapat diklasifikasikan ke dalam suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pemiliknya ataupun masyarakat secara umum, meskipun pemilik hak kekayaan intelektual itu sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW :

²⁶ Miftah Faridl, *Harta dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka, 2002), hlm. 3.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), III : 85.

²⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* alih bahasa : M. Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 338.

²⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet. ke-1 (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996), hlm. 85

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع

به أو ولد صالح يدعو له³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa kekayaan intelektual juga melahirkan hak ekonomi, yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual, maka Islam pun mendorong untuk berusaha memperoleh hak kekayaan tersebut dan untuk mendapatkannya, Islam melarang keras menggunakan cara-cara bathil yang dilarang oleh hukum agama, yang kemudian dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan beberapa dalil di atas dan hadits Nabi :

لا يَحِلُّ لِمَرءٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ³¹

Pada dasarnya, tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang *Mukallaf*³² terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat mengembangkannya dengan baik tanpa dihadapkan pada kehendak-kehendak negatif yang dapat menekan

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang : Toha Putra, t.t.) II : 8. Hadits riwayat Abi Dawud dari Abi Hurairah.

³¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut : Darussawir, t.t.) V : 425. Hadits riwayat Ahmad dari Hamid as-Sa'idi.

³² Orang yang sudah dewasa dan yang dapat bertanggung jawab atas miliknya, lihat Pius A. P. *Kamus Ilmiah...*, hlm. 494.

dinamika pengembangan harta tersebut dengan sikap eksploitatif kelompok lainnya.³³

Sehingga dari beberapa teori tersebut penyusun menggunakannya sebagai dasar atau kerangka pemikiran yang menjiwai dan sekaligus mengantarkan alur pemikiran dalam pembahasan ini secara keseluruhan.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal³⁴. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari pustaka, berupa buku-buku atau karya-karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam dalam mengkaji Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta

³³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

³⁴ Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10

lagu kemudian dianalisis dengan kaedah hukum Islam untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak kekayaan intelektual atas karya cipta lagu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka penelitian ini didasarkan atas study kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah : *Hak Milik Intelektual* karangan Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah,³⁵ serta *Pengantar Fiqh Muamalat* karangan Hasby Ash-Shiddieqy³⁶. Selain data primer juga didukung dengan buku-buku lain sebagai data sekunder, makalah, dan laporan penelitian yang relevan dengan obyek pembahasan.

4. Teknik Pengelolaan Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan obyek pembahasan
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

³⁵Drs. Muhammad Djumhana, dkk, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, edisi revisi (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis suatu konklusi mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan metode deduktif, yaitu suatu analisis dari data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus, penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya, dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nash-nash yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas, kejujuran ilmiah penelitian, dan hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan, yang dianalisis dalam bab IV (empat).

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan normatif dengan ushul fiqh sebagai landasan metodologisnya, ialah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Disamping itu untuk menyederhanakan pembedaannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolok ukur persesuaian dengan nash-nash dan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan Ushul fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibahas beberapa hal sebagai berikut:

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang penyusun uraikan yaitu dimulai dari bab I berupa pendahuluan yang menguraikan tentang permasalahan yang melatarbelakangi penulisan ini, pokok permasalahannya, tujuan serta kegunaan yang diharapkan dapat diberikan oleh penulisan ini, sebuah kerangka teoritik yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta telaah pustaka yang menelaah beberapa buku ataupun karya tulis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Bab II terdiri atas dua sub bahasan yaitu, yang pertama pembahasan mengenai gambaran umum HaKI yang mencakup definisi dan ruang lingkupnya. Kedua adalah pembahasan mengenai gambaran umum hak milik dan harta dalam hukum Islam. Nilai penting dari pemaparan ini adalah sebagai kerangka dasar pemikiran tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak sebagai dasar kepemilikan harta, yang juga dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Pada bab III dipaparkan penjelasan mengenai gambaran umum lagu atau musik, termasuk didalamnya adalah definisi, sejarah dan macam-macamnya, dan pandangan hukum Islam tentang musik dan lagu yang dapat menjadi tolak ukur dalam menganalisa hukum boleh tidaknya kepemilikan hak kekayaan intelektual atas karya cipta lagu.

Bab IV akan membahas analisis hukum Islam terhadap hak atas kekayaan intelektual atas karya cipta lagu. Dengan sudut pandang kepemilikan hak-hak

pencipta dan sanksi hukum atas pelanggaranannya dalam Islam. Bab ini merupakan inti dari skripsi ini.

Dalam skripsi ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



RAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian dan analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penyusun menarik kesimpulan bahwa:

1. Suatu karya cipta lagu dan musik secara umum dibolehkan dalam fiqh Islam, hal ini dapat didasarkan pada sifat alami atau fitrah manusia untuk mencintai segala hal yang indah dan musik atau lagu merupakan suatu hal yang bersifat indah dan seni. Meskipun begitu, untuk mencegah mudhārat yang merupakan hal yang tidak diinginkan dalam Islam, maka ada beberapa batasan-batasan yang ditetapkan yang harus diperhatikan dalam mendengar, menyanyi, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan keberadaan sebuah lagu dan musik. Apabila karya cipta lagu tersebut melanggar batasan-batasan syar'i maka tidak boleh dilindungi hak ciptanya.
2. Berkenaan dengan hak kekayaan intelektual atas karya cipta, berdasarkan pada sifat-sifat yang dimilikinya dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari harta kekayaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan hukum Islam dengan tegas menyatakan setiap pemilik harta mempunyai hak atas kekayaannya dan hak tersebut tidak boleh didzalimi oleh pihak lain, hal tersebut juga berlaku terhadap kekayaan intelektual atas karya cipta lagu, maka hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karya lagu harus dihormati selayaknya pemilik hak atas harta kekayaan yang lainnya. Oleh karena itu

apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut maka pihak yang berwenang boleh mengambil tindakan hukum atau sanksi hukum untuk mengatasinya.

R. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka selayaknya sebuah karya cipta lagu sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan secara financial yang telah dihalakan oleh hukum konvesional maupun secara Mu'amalat, dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak terkait dengan menindak secara tegas atas pelanggaran terhadap hak cipta karya lagu tentunya berdasarkan atas kesejahteraan dan keadilan semua pihak.

Dalam penelitian ini tampaknya masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan dengan semua kekurangan ini akan membangkitkan semangat bagi peneliti lain ataupun selanjutnya yang berkeinginan untuk menyempurnakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis / Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr , 1994

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid V, Beirut : Darussawir,.

Bukhari al-, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, Abi Hassan Ibn al-Hajj, al-Jami' al-sahih, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Al-Ghina wa Al Musiqy fi Dhau-i Al-Qur'an wa As-Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

_____, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam II (Hukum, Perekonomian, Perempuan)*, Solo: Era Intermediu, 2003.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangannya*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-fikr, 1985.

D. Internet

Agus Sunyoto, *Paten, Merek dan Hak Cipta (Royalti hak cipta)*,
http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=755, 2006

Aji Hermawan, *Fiqh 'Intellectual Property Rights'*
<http://www.mailarchive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg02315.html>, 2005

Dewan Asatidz, *Hukum tentang Hak Cipta*,
http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=844&Itemid=30, 2005.

Frans Hendra Winarta, *Efektifitas Pengenaan Pita Cukai Rekaman Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan*,
http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=102, 2005.

M. Zainal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*,
<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9234&cl=Berita>, 2003

Syubub Muslim, *Kepemilikan Individu (al-Milkiah ? Fardiyah)*,
<http://www.mailarchive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg02315.html>, 2005.

Yesmil Anwar, Artikel : *Huk Cipta Karya Seni Milik Siapa?*,
<http://www.HukumOnline.com/id/page=article&id=130>, 2004.

E. Lain-lain

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Dieter Mack, *Apresiasi Musik populer*, Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, 1995.

Et.al N. E Algra, *Mula Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983

- Hadi Sunarko dkk, *Seni Musik 1*, Klaten : PT. Intan Pariwara, 1992.
- Hussain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta musik*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996.
- Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Salman Luthan, *Delik Hak Cipta (Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya)*, Yogyakarta: F H UII , 2001.
- Soenarjati Hatono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson, *Modern Business Law an Introduction to Government and Business*, Columbus, Ohio: Grid. Inc., 1977.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992



Lampiran I

Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits dan Kaidah Fiqhiyyah

No	Footnote	Halaman	Terjemah
			BAB I
1	19	13	Segala sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan.
2	20	13	Segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung bebannya.
3	24	16	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil
4	25	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5	30	18	Apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, atau anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya.
6	31	18	Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
			BAB II
7	10	32	Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.
8	12	34	Suatu tuntutan yang ditetapkan syara' untuk seseorang terhadap orang lain.
9	16	35	Harta adalah segala benda yang berharga bersifat materi yang beredar antara manusia.
			BAB III
10	8	46	Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.
11	13	49	Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan

			selendangnya dan aku melihat kepada jariyah Habsyah yang sedang menari di masjid sehingga akupun ikut bermain seperti yang dilakukan oleh Jariyah yang masih muda itu, melakukan <i>lahwun</i> (permainan)
12	15	52	Mereka Menanyakan Kepada Kamu:"Apakah Yang Dihalalkan Bagi Mereka?".Katakanlah:"Dihalalkan bagimu yang baik-baik"
13	5	56	BAB IV Dari Abu Dzar Al Ghifari RA dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Tuhannya Azza wa jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman:"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan (berlaku) dzalim atas diri-Ku dan Aku menjadikannya diantaramu haram, maka janganlah kamu saling mendzalimi.
14	7	57	Dan bagi masing-masing derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.
15	8	57	Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan (pula).
16	10	59	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang datang dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Gazaly

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Gazaly. Beliau diberi gelar Hujjatul Islam dan wafat pada tahun 505 H. Beliau dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monumental dalam dunia tasawwuf, yaitu kitab *Ihya 'Ulum ad-Din*. Beliau juga seorang ahli ushul fiqh mazhab Syafi'i dengan kitab ushulnya yang terkenal *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.

Hasbi as-Shidieqy

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh. Beliau seorang ulama besar dan seorang perintis pembaharuan di Indonesia. Pengetahuan agamanya didapat dari ulama Aceh. Beliau mulai menigkat pemikiranya ketika beliau mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharuan terutama setelah beliau bergaul dan menjadi anak didik Syeikh al-Kalali. Pada tahun 1926 atas saran al-Kalali beliau kuliah diperguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, karirnya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadits, fiqh dan tauhid. Beliau meninggal di Jogjakarta tahun 1975.

Yusuf al-Qaradhwai

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradawi. Lahir pada tanggal 19 september 1926. Menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Mesir dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953, kemudian melanjutkan pendidikan ke jurusan bahasa Arab selama dua tahun. Al-qaradawi merupakan ulama profil ulama yang tidak saja menggeluti ilmu pengetahuan Islam saja tetapi juga ilmu pengetahuan umum, hal ini dilakukan agar dapat mengkorelasikan antara ilmu Islam dan ilmu hukum. Dalam kpasitasnya ulama kontemporer, beliau telah banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam diantaranya, yang populer adalah *al Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Asas al-Fikr al-Hukum al-Islam*, dan *Huda al-Islam*, *Fatawa al-Mu'asirah*.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir 21 november 1928. Beliau alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun 1957 samapai 1958. Memperoleh gelar magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan purna sarjana di UGM tahun 1971-1972. Pernah menjabat sebagai Rektor UGM, dosen luar biasa di UII, periode 1990-1995. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perdata Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* dan *Asas-asas Hukum Muamalat*.



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA**

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu

disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu Ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemantaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat.

yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Huruf i

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di

televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan *database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*), dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 15

Huruf a

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama Penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

Huruf h

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Penyiaran ini dimaksudkan untuk mencegah beredar Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

Pasal 18

Ayat (1)

Dimaksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu Ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

- a. dicantumkan nama atau nama samarananya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu Ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan diserahkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

Misalnya: A membeli Program Komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi Program Komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi Program Komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat unik" adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar Undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama

kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220



Lampiran IV

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M.. setelah
MENIMBANG :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanoa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :
“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu’ra[26]:183).
“..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al Baqarah[2]:279)
2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:
“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..."(H.R. al-Tirmizi).

"Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...' "(H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain :
"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi..."(H.R Muslim).
"Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..."(H.R. Bukhari)
4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya :
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain."
5. Qawa'id fiqh :
"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."
"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."
"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."
"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah:
Pertama : Nama dagung, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
2. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain :
"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan

secara syara' (hukum Islam)" (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan :
"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizing yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya" (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).
Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :
"Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak." (al Sayyid al-Bakri, Fanah al-Thalibin, j. II, h. 233).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - b. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - c. Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - e. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - f. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - g. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SW T

MEMUTUSKAN

MINUTAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh

Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi :

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri

atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);

5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

KETENTUAN HUKUM

8. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
9. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
10. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
11. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, menyalah, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA,
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa
Ketua, Sekretaris,

K. H. MA'RUF AMIN

HASANIUDIN



CURRICULUM VITAE

Nama : Mislikah Layli Purnamasari
Tempat Tanggal Lahir: Bima, 25 Mei 1983
Alamat Asal : Jl. Lintas Sape Rt. 07/03 Kamp. Loka
Wawo-Bima Nusa Tenggara Barat

Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho GK IV No. 984 Gendeng

Nama Orang Tua

Bapak : Drs. H. M. Yasin H. Darsono

Ibu : Hj. Joharti H. Alamsyah

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Sangiyang Wera, lulus tahun 1994
2. MTS Pi DI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, lulus tahun 1997
3. MA Pi DI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, lulus tahun 2000
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2007